

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR:
26/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2014 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DPRD KOTA CILEGON DISETIAP DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang hasil Pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian caleg terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota;
bahwa untuk menentukan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Cilegon, perlu adanya Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Cilegon di setiap Daerah Pemilihan (Dapil), dengan Keputusan KPU Kota Cilegon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan hasil pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian caleg terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor :26/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Cilegon Disetiap Daerah Pemilihan (DAPIL) Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Mei 2014